



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER-017/A/JA/12/2016

TENTANG

**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL JAKSA
PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa pada dasarnya kenaikan pangkat adalah merupakan penghargaan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil atas prestasi dan pengabdianya terhadap bangsa dan negara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada beban kerja dan sistem prestasi kerja, dipandang perlu menambahkan ketentuan mengenai pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 ;
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/03/2014 tanggal 20 Maret 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002;

7. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-145/A/JA/02/2003
Tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Agung R.I.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN
FUNGSIONAL JAKSA PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pejabat penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan;
- b. Atasan langsung, adalah pejabat yang karena kedudukannya atau jabatannya membawahi seorang pegawai atau lebih pegawai;
- c. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
- d. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
- e. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
- f. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
- g. Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
- h. Kenaikan pangkat adalah Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja, beban tugas dan tanggung jawab serta pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.

Pasal 2

Terhadap usul kenaikan pangkat sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-145/A/JA/02/2003 Tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Kenaikan Pangkat terhadap Jaksa yang menduduki jabatan struktural diproses sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsung ;

2. Kenaikan pangkat maksimal diberikan sampai dengan 1 (satu) tingkat diatas jenjang pangkat tertinggi dalam jabatan struktural yang didudukinya, yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan ini;
3. Apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang menghendaki melepaskan jabatan strukturalnya untuk kenaikan pangkat, harus membuat surat pernyataan melepaskan jabatan struktural dan tidak menuntut diangkat kembali dalam jabatan struktural di atas kertas bermaterai yang diketahui oleh :
 - a. Kepala Kejaksaan Negeri apabila yang bersangkutan pejabat di Kejaksaan Negeri;
 - b. Kepala Kejaksaan Tinggi apabila yang bersangkutan pejabat di Kejaksaan Tinggi;
 - c. Jaksa Agung Muda atau Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan apabila yang bersangkutan adalah pejabat di Kejaksaan Agung.
4. Terhadap Jaksa yang melepaskan jabatan struktural atas permintaan sendiri, tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan dan tidak dapat ditugaskan/dipekerjakan di luar instansi Kejaksaan Republik Indonesia, kecuali mendapat persetujuan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal. 3

Yang dimaksud atasan langsung adalah sepanjang untuk proses kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-145/A/JA/02/2003 Tanggal 3 Februari 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Agung R.I, yaitu :

1. Atasan Langsung Pejabat Struktural :
 - a. Jaksa Agung Republik Indonesia untuk pejabat struktural eselon I.a dan I.b;
 - b. Pejabat struktural eselon I (Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan DIKLAT), untuk pejabat struktural eselon I.b dan II.a di lingkungan bidang tugasnya;
 - c. Pejabat struktural eselon II.a, Kepala Kejaksaan Tinggi, untuk pejabat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, eselon II.b;
 - d. Pejabat struktural eselon II.a di Kejaksaan Agung adalah atasan dari pejabat struktural dibawahnya yang terkait dengan kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan strukturalnya;
 - e. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, untuk pejabat struktural eselon III di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi;
 - f. Pejabat struktural eselon III.a, Kepala Kejaksaan Negeri adalah atasan langsung dari pejabat struktural eselon IV;
 - g. Pejabat struktural eselon IV, untuk pejabat struktural eselon V.
2. Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural :
 - a. Pejabat struktural eselon IV untuk Pegawai Negeri Sipil berpangkat setinggi-tingginya III/d;
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri untuk Pegawai Negeri Sipil berpangkat setinggi-tingginya IV/a pada Kejaksaan Negeri;
 - c. Pejabat struktural eselon III.a untuk Pegawai Negeri Sipil berpangkat setinggi-tingginya IV/b;
 - d. Pejabat struktural eselon II.b untuk Pegawai Negeri Sipil berpangkat setinggi-tingginya IV/c;
 - e. Pejabat struktural eselon II.a untuk Pegawai Negeri Sipil berpangkat setinggi-tingginya IV/d;
 - f. Pejabat struktural eselon I untuk Pegawai Negeri Sipil berpangkat IV/e.

Pasal 4

Kenaikan pangkat Jaksa yang menduduki jabatan struktural eselon III.a diberikan sampai dengan pangkat Jaksa Utama Muda (IV/c) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekurang-kurangnya telah 6 (enam) tahun dalam pangkat terakhir, atau;
2. Sekurang-kurangnya telah 5 (lima) kali menduduki jabatan struktural eselon III.a.

Pasal 5

Kenaikan pangkat Jaksa yang menduduki jabatan struktural eselon III.b diberikan sampai dengan pangkat Jaksa Utama Pratama (IV/b) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekurang-kurangnya telah 6 (enam) tahun dalam pangkat terakhir;
2. Sedang menduduki jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Tipe B;
3. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) kali menduduki jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Tipe B.

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon IV.a dapat diproses kenaikan pangkatnya 1 (satu) tingkat di atas jenjang pangkat tertinggi yang ditentukan untuk jabatan struktural yang didudukinya berdasarkan ijazah yang dimiliki sepanjang kenaikan pangkat tersebut 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat atasan langsungnya dan memenuhi syarat :

1. Masa kerja pangkat terakhir 4 (empat) tahun dan berijazah S.2 Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta dengan Akreditasi A;
2. Masa kerja pangkat terakhir 4 (empat) tahun untuk Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan ijazah S.2 Perguruan Tinggi Luar Negeri, dengan tugas belajar;
3. Masa kerja pangkat terakhir 6 (enam) tahun bagi yang tidak berijazah S.2, bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu (rangkap jabatan);
4. Masa kerja pangkat terakhir 6 (enam) tahun bagi yang berijazah S.2 Perguruan Tinggi Swasta yang tidak terakreditasi A dan Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan ijazah S.2 Perguruan Tinggi Luar Negeri, bukan tugas belajar.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon V dan pangkatnya telah mencapai pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan struktural yang didudukinya, dapat diberikan kenaikan pangkat reguler berdasarkan ijazah yang dimiliki sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan 1(satu) tingkat dibawah pangkat atasan langsungnya.

Pasal 8

Kenaikan pangkat Jaksa yang tidak menduduki jabatan struktural :

1. Jaksa Fungsional yang bertugas di Cabang Kejaksaan Negeri diberikan kenaikan pangkat sampai dengan pangkat III/c;
2. Jaksa Fungsional yang bertugas di Kejaksaan Negeri Tipe B diberikan kenaikan pangkat sampai dengan pangkat III/d;
3. Jaksa Fungsional yang bertugas di Kejaksaan Negeri Tipe A diberikan kenaikan pangkat sampai dengan pangkat IV/a;
4. Jaksa Fungsional yang bertugas di Kejaksaan Tinggi diberikan kenaikan pangkat sampai dengan pangkat IV/c.

Pasal 9

Khusus Jaksa yang telah mencapai batas usia pensiun untuk jabatan struktural, berlaku ketentuan :

1. Dapat melaksanakan tugas pada Kejaksaan Tinggi;
2. Dapat diberikan kenaikan pangkat sampai dengan pangkat IV/d;
3. Atasan langsung adalah eselon II.a;
4. Kenaikan pangkat tidak melampaui atasan langsungnya.

Pasal 10

Usul Kenaikan Pangkat Jaksa Fungsional dipertimbangkan untuk diproses dengan ketentuan :

1. Terhadap Jaksa yang mencapai batas usia pensiun untuk jabatan struktural eselon III, dapat dinaikkan pangkatnya sampai dengan IV/d;
2. Terhadap Jaksa yang tidak pernah menduduki jabatan struktural eselon III, kenaikan pangkatnya dapat diproses sampai dengan IV/c.

Pasal 11

Usul Kenaikan Pangkat dipertimbangkan untuk diproses dengan ketentuan :

1. Setiap unsur dalam penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya;
3. Memperoleh Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
4. Tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin;
5. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran tindak pidana.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia berlaku :

- a. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-069/J.A/1999 tanggal 29 Juni 1999 tentang Pemberdayaan Jaksa Diperbantukan dan Jaksa Fungsional, Bab V, pasal 5 dinyatakan tidak berlaku;
- b. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-012/A/JA/12/2011 Tanggal 1 Desember 2011 tentang Penyusunan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Jaksa serta Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, Angka Romawi II dan Angka Romawi III dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 7 Desember 2016

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



H.M. PRASETYO